

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 753

TAHUN : 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk melakukan Pelayanan pada bidang Kesehatan ;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang perlu adanya pengenaan tarif yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Serang ;
- c. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2004 besarnya tarif sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mengatur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Serang, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010)
5. Undang-undang

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Daerah kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705) ;
17. Peraturan Daerah

17. Peraturan Daerah kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 718).
18. Peraturan Daerah kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 745).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN SERANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serang.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Serang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dengan dipungut biaya.

9. Pelayanan

9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
11. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/cacat.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan.
13. Perawat adalah orang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
14. Tenaga Medik adalah dokter dan dokter gigi.
15. Dokter dan dokter gigi adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah.
16. Instalasi Kesehatan adalah unit - unit kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di RSUD.
17. Penunjang Diagnostik Medik adalah pelayanan untuk menunjang/menegakan diagnosa.
18. Tindakan Medik adalah tindakan pembedahan, tindakan persalinan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya.
19. Pemeriksaan Penunjang Medik adalah Kegiatan pemeriksaan laboratorium patologi klinik, laboratorium patologi anatomi, radiologi dan elektromedik untuk menegakan diagnosa.
20. Rehabilitasi Medik adalah Pelayanan kesehatan dalam bentuk fisiotherapi, therapi okupasional, therapi wicara, orthopik/prosthetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
21. Perawatan Jenazah adalah kegiatan perawatan dan pengurusan jenazah secara agama yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman.
22. Ruang Perawatan Paviliun adalah perawatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Serang, dengan 1 (satu) kamar maksimal untuk 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas AC, TV, Kulkas, Sice dan kamar mandi di dalam.
23. Ruang Perawatan Kelas Utama adalah perawatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Serang, dengan 1 (satu) kamar maksimal untuk 2 (dua) tempat tidur dengan fasilitas AC, TV, Sice dan kamar mandi di dalam.
24. Ruang Perawatan Kelas I adalah perawatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Serang, dengan 1 (satu) kamar maksimal untuk 2 (dua) tempat tidur dengan fasilitas AC, TV, Kursi dan kamar mandi di dalam.
25. Ruang Perawatan Kelas II adalah perawatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Serang, dengan 1 (satu) kamar maksimal untuk 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tempat tidur dan kamar mandi di luar.
26. Ruang Perawatan Kelas III adalah perawatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Serang, dengan 1 (satu) kamar maksimal untuk 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tempat tidur dan kamar mandi di luar.
27. Ruang Perawatan Khusus adalah Perawatan pelayanan kesehatan yang dilakukan RSUD, menyangkut perawatan isolasi untuk merawat penyakit-penyakit tertentu.

28. Pasien

28. Pasien adalah Pasien yang berobat di Rumah Sakit yang datang sendiri maupun dirujuk oleh instalasi kesehatan lainnya.
29. General Medical Check Up adalah Pemeriksaan lengkap atas diri seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya pada waktu itu dengan pemeriksaan berbagai bidang spesialisasi sesuai dengan kemampuan rumah sakit.
30. Biaya Satuan (Unit Cost) adalah suatu biaya yang dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk satuan pelayanan medis yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang untuk dijadikan dasar penentuan tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit
31. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan makan di Rumah Sakit.
32. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
33. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan.
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang.
35. Obyek Retribusi adalah pelayanan di bidang kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang.
36. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
39. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPORD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
41. Surat Keputusan Keberatan (SKK) adalah surat keputusan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang

Pasal 3

Pasal 3

Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang

Pasal 4

Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan Kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) "Jenis-jenis" Pelayanan yang dikenakan tarif retribusi terdiri atas :
 - a. Pelayanan Medik
 - b. Pelayanan penunjang Medik
 - c. Pelayanan Penunjang Non Medik
- (2) Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang berdasarkan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pelayanan Medik meliputi :
 1. Rawat Jalan
 2. Rawat Inap
 3. Tindakan Medik operatif
 4. Kebidanan dan kandungan
 5. Pemeriksaan/Pengujian kesehatan atau General Check Up
 - b. Pelayanan Penunjang Medik meliputi :
 1. Laboratorium Patologi klinik
 2. Laboratorium Patologi Anatomi
 3. Radiodiagnostik
 4. Pelayanan Rehabilitasi Medik
 5. Pelayanan Farmasi
 6. Pelayanan Konsultasi Khusus
 - c. Pelayanan penunjang Non Medik meliputi :
 1. Pelayanan pemulasaraan / Perawatan Jenazah
 2. Pelayanan ambulance dan Mobil Jenazah
- (3) Komponen tarif retribusi untuk setiap tarif pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi komponen jasa sarana Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang dan jasa pelayanan sesuai kebutuhan masing - masing pelayanan.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Warga masyarakat Kabupaten Serang yang dirawat di Kelas III dibebaskan dari biaya untuk setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), dengan ketentuan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Serang yang masih berlaku dilengkapi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk peserta Askes, Askeskin, Jamsostek dan program asuransi lainnya yang menjadi tanggungan perusahaan dan atau badan.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis pemakaian alat, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan aspek pelayanan publik.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya sarana dan prasarana, biaya operasional serta pemeliharaan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Tarif retribusi pelayanan kesehatan bagi peserta Askes dan Askeskin disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tarif retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien bertanggung perusahaan atau badan hukum lainnya yang telah mengadakan perjanjian kerjasama ditetapkan sesuai dengan tarif dalam perjanjian.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Jumlah hari perawatan dihitung tanggal pasien masuk rawat inap sampai tanggal keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang.
- (2) Apabila pasien rawat inap kurang dari 1 (satu) hari dihitung satu hari penuh.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi Pelayanan Kesehatan di pungut di wilayah Daerah tempat kegiatan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRB, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.

(2) Pengurangan

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggungkan apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta, keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

**BAB XIX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 24

- (1) Tindak pidana terhadap ketentuan Peraturan Daerah Pasal 15 Ayat (1) dan (2) diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
pada tanggal 26 Februari 2007

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/Ttd.

R. A. SYAHBANDAR W.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2007 NOMOR 753

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
(RSUD) KABUPATEN SERANG**

I. UMUM

Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kabupaten Serang yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah selama ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang, namun demikian pelayanannya dirasakan belum cukup mampu memenuhi tuntutan dan perkembangan Pelayanan Kesehatan yang semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Hal itu diakibatkan oleh tingginya biaya pelayanan yang harus dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang. Oleh karena itu untuk dapat mengoptimalkan pelayanan, tarif yang dikenakan harus disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi perekonomian yang semakin hari semakin pesat.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada saat ini.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan pelayanan kesehatan akan menjadi optimal dan pada akhirnya masyarakat akan puas dan tidak akan mengeluh dengan pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Pasal 6

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis dan nota perhitungan.

Pasal 15

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Pasal 17

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas